



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO
NOMOR : 0026/KPA.W13-A24/SK.KP4/II/2024**

**TENTANG
PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU (PTSP)
PADA PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO**

KETUA PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO

- Menimbang :**
- a. Bahwa performa pelayanan Pengadilan Agama Probolinggo harus selalu ditingkatkan, diantaranya dengan cara selalu mempermudah dan menyederhanakan tata cara pelayanan.
 - b. Bahwa pelayanan terhadap semua jenis pelayanan secara terpusat di satu tempat akan mempermudah masyarakat dalam menerima pelayanan yang diperlukan.
 - c. Bahwa pelayanan juga akan lebih mudah dilakukan pengendalian sehingga lebih menjamin integritas pemberi layanan.
 - d. Bahwa oleh karena itu pelayanan Pengadilan Agama Probolinggo perlu dilakukan secara terpadu dalam satu tempat.
 - e. Bahwa atas pertimbangan diatas, maka diperlukan payung hukum dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu tersebut.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standart Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan
 8. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tanggal 2 Agustus 2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO TENTANG PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO.
- Pertama : Menyatakan bahwa Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Probolinggo Nomor : W13-A24/1218/KP.01.3/6/2023 tanggal 12 Juni 2024 tentang Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Agama Probolinggo tidak berlaku.
- Kedua : Memberlakukan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 0026/KPA.W13-A24/SK.KP.01.3/1/2024 tanggal 02 Januari 2024 tentang Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Agama Probolinggo.
- Ketiga : Memperbarui Susunan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Agama Probolinggo sesuai dengan lampiran 1 Surat Keputusan ini.
- Keempat : Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdapat pada lampiran II surat keputusan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku dihitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 02 Januari 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO,



RIZKIYAH HASANAH

Lampiran I
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Probolinggo
Nomor : 0026/KPA.W13-A24/SK.KP4/I/2024
Tanggal : 02 Januari 2024

Petugas Pelayanan Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Probolinggo

No.	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Struktur PTSP
1	2	3	4
1.	Mashudi, S. Ag.	Wakil Ketua	Pengarah
2.	Drs. Masyhudi, M.H.E.S.	Panitera	Penanggungjawab
3.	Nafis Machfiiyah, S.Ag., M.H.	Sekretaris	Penanggungjawab
4.	Siti Nurul Qomariyah, SH.,M.HES.	Panitera Muda Hukum	Pelaksana 1
5.	Ricky Rizki Rahmawan, S.H.	Panitera Muda Permohonan	Pelaksana 2
6.	Ivana Rantansari, S.AP.	Kasubag. Umum dan Keuangan	Pelaksana 3
7.	Atiqotul Maula A, S.Ag., M.H.	Kasubag Kepegawaian & Ortala	Pelaksana 4
8.	Widya Anjelia Ramadhani, A.Md.	Pengelola Penanganan Perkara	Petugas Layanan Pendaftaran Perkara
9.	Nurul Fitriyah, A.Md.	PPNPN	Petugas Layanan Pembayaran Biaya
10.	Dewi Wulandari, S.Pd.	PPNPN	Petugas Layanan Penyerahan Produk Pengadilan
11.	Topan Mahardika Gelorawan, S.H.	PPNPN	Petugas Layanan Informasi dan Pengaduan
12.	M. Balya Sibromullisi, S.HI.	PPNPN	Petugas Ecourt dan Layanan Disabilitas

Ditetapkan di : Probolinggo

Pada tanggal : 02 Januari 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO



RIZKIYAH HASANAH

URAIAN TUGAS TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1. Pengarah PTSP memiliki tugas dan tanggung jawab :
 - a. Membentuk tim pengelola PTSP
 - b. Mengarahkan dan membina penanggungjawab, Pelaksana dan Petugas PTSP;
 - c. Mensosialisasikan PTSP kepada seluruh aparat pengadilan;
 - d. Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan unit kerja di dirjen Badilag yang membidangi PTSP;
 - e. Mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan PTSP.
2. Penanggungjawab PTSP memiliki tugas dan tanggungjawab :
 - a. Membentuk dan mengoperasikan PTSP;
 - b. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung PTSP;
 - c. Berkoordinasi dengan pimpinan, hakim, pejabat dan pegawai pengadilan agar PTSP dapat dikelola dengan baik;
 - d. Mengkoordinasikan dan memberi petunjuk kepada petugas PTSP;
 - e. Memberikan laporan pengelolaan PTSP kepada pengarah PTSP;
3. Pelaksana PTSP memiliki tugas dan tanggungjawab :
 - a. Mengatur jadwal petugas PTSP;
 - b. Memberikan dokumen, data dan informasi kepada petugas PTSP;
 - c. Menyusun laporan pengelolaan PTSP;
4. Petugas PTSP memiliki tugas dan tanggungjawab :
 - a. Memberikan pelayanan secara langsung dan/atau dengan memanfaatkan teknologi informasi;
 - b. Memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur baku;
 - c. Membuat rekapitulasi layanan yang diberikan dan menyerahkannya kepada pelaksana PTSP sesuai dengan bidangnya masing-masing.



Ditetapkan di: Probolinggo

Pada tanggal: 02 Januari 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO

RIZKIYAH HASANAH